



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**La Ode Syahrir. B Bin La Ode Bariu**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 18 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gatot Subrot, RT.001/RW.004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I;**  
dan

**Irawati Binti La Mpali**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gatot Subrot, RT.001/RW.004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II;**  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 13 Januari 2009 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya yang bernama La Mpali dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Abdul Manaf, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Hamzah dan La Ode Saiful;
2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 5.1. Wa Ode Yelsabillah Putri Syahriati Binti La Ode Syahrir.B, lahir tanggal 17 Juni 2009;
  - 5.2. Wa Ode Armilan Putri S Binti La Ode Syahrir.B, lahir pada tanggal 23 Agustus 2014
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Ode Syahrir.B Bin La Ode Bariu) dan Pemohon II (Irawati Binti La Mpali) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2009, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau mulai tanggal 9 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I La Ode Syahrir. B, NIK 7472021802860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal 24 September 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Irmawati, NIK 7472026005890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, dan diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

1. **Hamzah bin La Zuma Pandangi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah imam yang bernama Abdul Manaf dan sekaligus menikahkan keduanya;
  - Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Mpali;
  - Bahwa seingat saksi, yang menjadi saksi pada pemikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Saiful dan saksi sendiri;
  - Bahwa setahu saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah adalah seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada saat menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, sampai sekarang;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang masih beragama Islam, bahkan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
- 2. **La Ode Syaiful bin la Ode bariu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa seingat saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah imam yang bernama Abdul Manaf dan sekaligus menikahkan keduanya;
  - Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Mpali;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hamzah dan saksi sendiri;
  - Bahwa seingat saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah adalah seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada saat menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejakasedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang masih beragama Islam;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13 Januari 2009, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama La Mpali, yang menikahkan adalah imam setempat bernama Abdul Manaf, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

*Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau dan beragama Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan yaitu Hamzah bin La Zuma Pandangi dan La Ode Syaiful bin La Ode Bariu;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua merupakan ipar Pemohon II dan kakak Pemohon I, keduanya menerangkan mengenai dalil-dalil permohonannya para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13 Januari 2009, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama La Mpali, yang menikahkan adalah imam setempat bernama Abdul Manaf, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Hamzah dan La Ode Syaiful;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Wa Ode Yelsabillah Putri Syahriati Binti La Ode Syahrir.B, lahir tanggal 17 Juni 2009 dan Wa Ode Armilan Putri S Binti La Ode Syahrir.B, lahir pada tanggal 23 Agustus 2014;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keislamannya hingga saat ini;
7. Bahwa dengan Itsbat Nikah ini para Pemohon bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 13 Januari 2009;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pemikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pemikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2009 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio sesuai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La Ode Syahrir. B Bin La Ode Bariu**) dengan Pemohon II (**Irawati Binti La Mpali**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2009 di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)